

## PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN DI INDONESIA

**Sandi Nugraha**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

[sandinugraha010797@gmail.com](mailto:sandinugraha010797@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*A form of insurance that guarantees loss and damage due to fire or the risk of its expansion affecting the object of coverage Objects that can be insured is in the form of your property in the form of residential buildings, shop houses, warehouses, factories, office buildings, hotels, household furniture, home appliances, machinery, merchandise, inventory of raw materials or finished goods, and so on in accordance with the Indonesian Fire Insurance Standard Policy (PSAKI). This insurance is also known as All Property Risk Insurance. In the law or insurance agreement, there is the principle of honesty. the principle of honesty is the principle for every insurance agreement that is in the provisions of the Civil Code. Article 251 of the Commercial Code also regulates good faith or honesty, this is because insurance agreements have special characteristics, compared to other agreements in the Civil Code. The Insured must be aware that it has an obligation to provide true, honest and complete information regarding the condition of the insured object. Article 251 emphasizes that the principle of good faith or honesty is only for the insured. Insurance is one type of special agreement regulated in the Commercial Code as an agreement, so the provisions of the legal terms of an agreement in the Civil Code also apply to insurance agreements. The legal terms of an agreement are regulated in Article 1320 of the Civil Code, there are 4 valid conditions for an agreement, namely the agreement of the parties, the authority to act, certain objects, and lawful causes.*

**Keywords:** *Agreement, Fire Insurance, Indonesia, The Principle of Honesty*

### **ABSTRAK**

Suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian dan kerusakan akibat kebakaran atau resiko perluasannya yang mempengaruhi objek pertanggungan. Objek yang dapat dipertanggungjawabkan adalah berupa harta benda anda berupa bangunan tempat tinggal, ruko, gudang, pabrik, perkantoran gedung, hotel, perabot rumah tangga, peralatan rumah tangga, mesin, barang dagangan, persediaan bahan mentah atau barang jadi, dan lain sebagainya sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI). Asuransi ini dikenal juga dengan nama All Property Risk Insurance. Dalam hukum atau perjanjian asuransi terdapat asas kejujuran. asas kejujuran merupakan asas setiap perjanjian asuransi yang ada dalam ketentuan KUHPerduta. Pasal 251 KUHPerduta juga mengatur tentang itikad baik atau kejujuran, hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi mempunyai ciri-ciri yang khusus, dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lain dalam KUHPerduta. Tertanggung harus menyadari bahwa ia mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap mengenai kondisi obyek yang dipertanggungjawabkan. Pasal 251 menegaskan bahwa asas itikad baik atau kejujuran hanya diperuntukkan bagi tertanggung. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai suatu perjanjian, sehingga ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerduta juga berlaku terhadap perjanjian asuransi. Syarat-syarat hukum suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian ada 4, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan bertindak, obyek-obyek tertentu, dan sebab-sebab yang halal.

**Kata Kunci:** *Asuransi kebakaran, Indonesia, Kesepakatan, Prinsip Kejujuran*

### **PENDAHULUAN**

Asuransi Kebakaran adalah produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda Anda terhadap risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Asuransi ini juga dikenal dengan nama Asuransi

Semua Risiko Harta Benda (www.tokiomarine.com, n.d.). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi (Radiks Purba, 1992). Secara lebih luas risiko didefinisikan sebagai bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi yang disebabkan oleh proses yang sedang berlangsung maupun kejadian tertentu yang akan terjadi di masa mendatang. Risiko adalah hal yang selalu dihadapi oleh manusia dan sifatnya sangat tidak menentu. Oleh karena itu asuransi memandang risiko sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian (Siti Hadijah, 2022).

Dalam asuransi risiko bisa disebabkan oleh aktivitas personal (*personal activity*) ataupun aktivitas bisnis/usaha (*business activity*). Contoh risiko pribadi adalah sakit, kecelakaan, maupun risiko finansial yang disebabkan oleh meninggalnya seseorang. Contoh risiko usaha adalah kebangkrutan, kehilangan ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai macam hal seperti kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya hal ini juga berlaku pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, ataupun asuransi perjalanan (Siti Hadijah, 2022).

Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) di dalamnya terdapat dua unsur yaitu: ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di luar kesalahan pemilikinya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh tertanggung (Radiks Purba, 1992).

Persetujuan atau perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah satu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum hal ini perlu diperhatikan sebab pergaulan sehari-hari terdapat berbagai macam hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 2001a).

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Maksudnya adalah kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar (Sudikno Mertokusumo, 1986).

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya (Sudikno Mertokusumo, 1986).

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial atau yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila salah satu sifat yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini terjadi cacat dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar pihak lainnya dikenakan sanksi atau hukuman. Karena asuransi adalah termasuk dalam perjanjian maka berlaku juga sanksi atau hukuman bagi yang melanggar dengan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tentang perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata dapat pula diberlakukan diperlakukan perjanjian asuransi.

Menurut Subekti asuransi yaitu, asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untungruginya salah satu pihak (Subekti, 2001b). Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung (Subekti, 2001b). Sedangkan Abbas Salim, dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut, asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar biasa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang (Subekti, 2001b).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan Pasal 246 dijelaskan tentang pengertian asuransi yang berisi "asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah

suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap perjanjian asuransi. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, ada 4 syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.

Pada hakikatnya asas kejujuran adalah asas bagi setiap perjanjian asuransi yang ada dalam ketentuan KUH Perdata. Pasal 251 KUH Dagang mengatur pula mengenai itikad baik atau kejujuran, hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lain dalam KUH Perdata. Tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapny mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Pasal 251 menekankan bahwa asas itikad baik atau kejujuran ini kepada tertanggung saja. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahannya adalah bagaimana penerapan asas kejujuran dalam perjanjian asuransi kebakaran di Indonesia dan bagaimana prosedur dan tata cara pengajuan klaim resiko kebakaran berdasarkan standarisasi polis asuransi kebakaran.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) dan menegakan norma hukum (praktik yudisial). Penelitian normatif menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan azas kejujuran dalam perjanjian asuransi kebakaran. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai penerapan azas kejujuran dalam perjanjian asuransi kebakaran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Asas Kejujuran dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran di Indonesia**

Asuransi merupakan salah satu alternatif yang menjadi solusi atas ketidakpastian tersebut. Sebuah perusahaan asuransi berdiri memberikan berbagai layanan seperti perlindungan terhadap jiwa, kerusakan terhadap harta yang dimiliki oleh nasabah atau calon nasabah asuransi. Kerusakan harta tersebut dapat berupa atau disebabkan oleh adanya bencana alam, kebakaran, tabrakan bagi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga pelayanan asuransi dalam hal persiapan menghadapi masa depan dalam bentuk asuransi ditambah layanan tabungan pendidikan anak, menghadapi pensiun dan hari tua. Asuransi memang banyak memberikan suatu manfaat kepada masyarakat, namun asuransi menjadi suatu hal yang enggan untuk diikuti karena permasalahan kuno yang sering hadapi, permasalahan tersebut tidak jauh mengenai penyelesaian klaim yang dirasa sulit dan berbelit oleh tertanggung atau ahli waris penerima manfaat. Pemenuhan klaim asuransi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penanggung, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian sebagaimana Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Dalam konteks perjanjian asuransi, subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah (Junaidi Ganie, 2013).

Asuransi juga menganut asas atau prinsip khusus, sebagai *lex specialis* dari pasal 1320 KUHPerdara. Prinsip tersebut meliputi: *pertama, principle of insurable interest*, prinsip ini menekankan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan terhadap objek yang diasuransikan. *Kedua, principle of utmost good faith*, di mana seorang tertanggung wajib menginformasikan tentang objek yang diasuransikan. *Ketiga, principle of indemnity*, seorang tertanggung hanya mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. *Keempat, principle of subrogation*, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti rugi dari pihak lain yang menyebabkan kerugian (Mehr & Cammack, 1981). Empat prinsip ini yang paling banyak dipakai, meskipun masih ada prinsip-prinsip lainnya. Berkaitan dengan *principle of utmost good faith*, atau juga dikenal.

Azas kejujuran sempurna, merupakan prinsip paling penting dalam perjanjian asuransi. Penerapan prinsip ini dalam praktik asuransi antara lain terjadi pada saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi. Artinya bukan hanya sekadar iktikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran sempurna dari pihak tertanggung dalam mengungkapkan semua fakta mengenai kondisi diri, kesehatan maupun kekayaan/harta bendanya kepada pihak penanggung. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), yaitu kewajiban untuk menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat dilakukan melalui agennya (Bronto Hartono, 2005).

*Principle of utmost good faith* juga disebut dengan istilah prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*). Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi (Kuat Ismanto, 2012).

Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUHPerdara. Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum padad dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk. Meskipun secara umum iktikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas iktikad baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 251 KUHDagang:

setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik. Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik” (Ridwan Khairandy, 2003). Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut (Ridwan Syahrani, 2000). Kata asas mempunyai arti dasar pedoman atau sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar bertumpuan pada pikiran. Jadi, asas adalah suatu pokok pikiran yang mendasari adanya suatu kegiatan. Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian, antara lain asas konsesualisme, asas kebebasan berkontrak, asas personalia, asas mengikat perjanjian, asas jujur serta beritikad baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ternyata mempunyai pengertian yang luas dan lengkap jika di bandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD yaitu: Pasal 1 butir (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Peristiwa-peristiwa tertentu itu juga dapat terjadi pada harta benda berupa gedung/bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, berikut isinya (perabotan, perlengkapan, furniture, mesin-mesin, persediaan bahan baku serta barang jadi dan lain-lain) terhadap kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh resiko kebakaran.

Asuransi kebakaran sendiri telah di atur didalam Pasal 290 KUHD, yakni sebagai berikut: Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian/ kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran (Gilang Chrisna Prayuda, 2013).

Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam Pasal 290 KUHD disusun sebab-sebab timbulnya kebakaran yang sangat luas:

1. petir, api timbul sendiri, kurang-hati-hati, dan kecelakaan lain-lain;
2. kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok dan lain-lain;
3. sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.

Pengaturan tentang asuransi kebakaran tersebut sangat sederhana, dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang. Karena pengaturannya sangat sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Hal-hal mengenai asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD adalah berikut ini:

- a. Polis asuransi kebakaran.
- b. Objek asuransi kebakaran.
- c. Evenemen dan ganti kerugian asuransi kebakaran
- d. Asuransi rangkap dan perubahan risiko.
- e. Janji-janji khusus

Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di dalam Pasal 287 KUHD, Untuk mengetahui semua syarat umum serta syarat khusus yang harus dimuat dalam polis asuransi kebakaran, berikut ini disajikan si kedua pasal KUHD tersebut:

- 1) Hari dan tanggal kapan asuransi kebakaran itu diadakan.
- 2) Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
- 3) Keterangan yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- 4) Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- 5) Bahaya-bahaya (evenemen) penyebab kebakaran yang di tanggung oleh penanggung.
- 6) Waktu bahaya-bahaya (evenemen) mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung.
- 7) Premi asuransi kebakaran yang dibayar oleh tertanggung.
- 8) Janji-janji khusus yang diadakan antara pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penanggung.
- 9) Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan.
- 10) Pemakaian untuk apa benda yang diasuransikan.
- 11) Sifat dan pemakaian gedung yang berbatasan, sejauh itu berpengaruh terhadap risiko kebakaran yang menjadi beban penanggung.
- 12) Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- 13) Letak dan perbatasan gedung dan tempat di mana terdapat, tersimpan atau tertimbun benda bergerak yang diasuransikan,

Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas terletak di mana dan berbatasan dengan apa. Jika berbatasan dengan gedung-gedung, bagai mana sifat dan pemakaian gedung-gedung tersebut, apakah ada dan sejauh mana pengaruhnya terhadap risiko kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung. Jika benda objek asuransi kebakaran itu adalah benda bergerak (Gilang Chrisna Prayuda, 2013).

### **Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Klaim Resiko Kebakaran Berdasarkan Standarisasi Polis Asuransi Kebakaran**

Pasal 290 KUHD menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan kebakaran yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar karena udara jelek, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga, musuh, perampok, dan apa saja, dan dengan cara bagaimana pun sebab timbulnya kebakaran (Citra Insani Ritonga, 2021).

Dalam permohonan klaim resiko kebakaran berdasarkan standarisasi polis asuransi kebakaran yakni bahwa pemohon klaim wajib melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan musnahnya harta benda dari tertanggung yang telah diasuransikan penanggung yaitu:

1. Surat permohonan klaim asuransi sebagai pendukung dari dokumen lain yang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi karena kelalaian yang ditanggung oleh pihak penanggung.
2. Dengan melampirkan surat hasil penyidikan kepolisian terhadap peristiwa kebakaran tersebut yang mana bukan terjadi karena rekayasa atau kesengajaan dari pihak tertanggung Samrida tetapi, karena kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung dan penanggung (Zian Farodis, 2014).
3. Foto-foto tentang bukti-bukti telah terjadi kebakaran oleh tertanggung.

Prosedur dan tata cara klaim asuransi pada penanggung pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi:

1. Klaim kerusakan sebagian (*partial loss*).
2. Klaim kerugian total (*total loss*).
3. Klaim business interruption (BI).

Jika terjadi musibah kebakaran, nasabah harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi (pihak penanggung). Nasabah perlu memberikan penjelasan mengenai kejadian dan keterangan tertulis mengenai kronologi sebenarnya. Laporan tersebut sebaiknya dapat disampaikan secara lisan dengan datang ke kantor asuransi, atau dapat melalui surat, faximile, dan email. Laporan ini harus segera dibuat, maksimal 7 hari kalender (Citra Insani Ritonga, 2021).

Kemudian tertanggung diminta mengisi laporan/keterangan tertulis yang menjelaskan alasan kebakaran. Formulir tersebut pasti sudah tersedia di perusahaan asuransi kebakaran rumah. Beberapa kolom yang pasti ditanya (Citra Insani Ritonga, 2021):

1. Tempat, tanggal dan waktu terjadinya kebakaran.
2. Penyebab kebakaran.

Perkiraan besarnya kerugian menurut perhitungan (taksiran) nasabah. Penjelasan mengenai barang yang terbakar, musnah, rusak, hilang dan terselamatkan, dapat Anda

lengkapi dalam waktu maksimal 12 bulan. Jadi bertanggung dapat menuliskan barang-barang yang bernilai besar terlebih dahulu. Setelah itu susulkan informasi-informasi tambahan. Informasi tambahan atau pendukung yang kiranya perlu disampaikan kepada pihak perusahaan asuransi (Citra Insani Ritonga, 2021).

Selain mengisi formulir, nasabah juga perlu melengkapi dokumen-dokumen pendukung seperti (Zian Farodis, 2014):

1. Formulir klaim
2. Polis dan berita acara (surat keterangan) dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepolisian Sektor Setempat.
3. Laporan rinci penyebab kebakaran.
4. Bukti lain yang wajar yang diminta oleh perusahaan asuransi.

Setelah perusahaan asuransi menerima pemberitahuan adanya kerugian, maka perusahaan asuransi akan melakukan pengecekan keabsahan polis. Hal-hal yang akan dicek adalah (Zian Farodis, 2014):

1. apakah ada faktor kepentingan atas obyek?
2. apakah kejadian masih dalam masa waktu pertanggungan?
3. apakah premi telah dibayar lunas?

Setelah prosedur pengecekan keabsahan polis, perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui (Mehr et al., 2010):

1. Penyebab terjadinya kebakaran
2. Lokasi kejadian
3. Jumlah kerugian
4. Jumlah harga dari bangunan, barang, mesin yang tidak terbakar
5. Apakah nasabah juga sudah melakukan kewajibannya.

Adapun jika nasabah berada di tempat kejadian, maka nasabah memiliki kewajiban untuk (Mehr et al., 2010):

1. Menyelamatkan dan menjaga harta benda yang diasuransikan, barang yang dipertanggungjawabkan. Serta mengizinkan orang lain untuk menyelamatkan harta benda.
2. Bersifat kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan (sejujurnya dan selengkap-lengkapnyanya) kepada pihak asuransi.
3. Menjaga harta benda yang dapat terselamatkan dari musibah kebakaran
4. Perusahaan asuransi akan melakukan penelitian dan memberikan penilaian klaim Anda. Jika klaim termasuk dalam kasus sederhana, maka perusahaan asuransi akan ditangani sendiri (*Internal adjuster*). Sebaliknya jika kasus kebakaran termasuk kasus yang rumit dan jumlahnya sangat besar, maka perusahaan asuransi akan menugaskan *Loss Adjuster*.

Fungsi loss adjuster adalah melakukan claim assessment, seperti: meneliti objek pertanggungan yang terkena musibah kebakaran, penyebab musibah kebakaran dan perkiraan besarnya kerugian dan informasi lainnya. Seluruh informasi dan temuan loss adjuster akan dituangkan dalam bentuk Laporan Survey Klaim, yang berisi (M. Suparman Sastrawijaja & Endang, 2016):

1. Lokasi, tanggal dan waktu terjadinya musibah kebakaran.
2. Sebab-sebab terjadinya musibah kebakaran.

3. Besarnya kerugian, termasuk kemungkinan untuk perbaikan dan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta langkah untuk mengamankan sisa barang yang bernilai.
4. Taksiran besarnya kerugian.
5. Foto-foto dokumentasi.

Setelah melakukan proses penanganan klaim oleh perusahaan asuransi ataupun Loss Adjuster, akan diketahui validitas klaim. Jika klaim nasabah dianggap valid, maka perusahaan asuransi akan memberi informasi pada tertanggung besaran jumlah ganti rugi yang dibayar. Besaran ganti rugi tersebut adalah tanggung jawab pihak asuransi. Sebaliknya jika klaim dinyatakan invalid, maka perusahaan asuransi akan memberitahukan bahwa klaim ditolak beserta alasan. Perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyelesaikan proses ganti rugi. Biasanya maksimal 30 hari kalender, sejak kesepakatan tertulis antara Penanggung dan tertanggung atas kepastian jumlah ganti rugi yang harus dibayar (Citra Insani Ritonga, 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung telah memenuhi unsur-unsur standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia, karena tertanggung telah membayar premi asuransi setiap bulannya yang ditetapkan oleh penanggung. Dengan pelaksanaan pembayaran premi asuransi yang telah ditentukan oleh Penanggung tersebut maka secara hukum perjanjian polis asuransi kebakaran tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Jadi dalam hal ini Asas Kejujuran Dalam Perjanjian Asuransi kebakaran harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUHPerdara. Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk. Meskipun secara umum iktikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuandalam KUHPerdara khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan kanpenekanan atas iktikad baik sebagaimana diminta oleh pasal 251 KUHDagang: "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan." Pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung telah memenuhi unsur-unsur standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia, karena tertanggung telah membayar premi asuransi setiap bulannya yang ditetapkan oleh penanggung. Dengan pelaksanaan pembayaran premi asuransi yang telah ditentukan oleh Penanggung tersebut maka secara hukum perjanjian polis asuransi kebakaran tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bronto Hartono. (2005). *Prinsip Utmost Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Regional Office Semarang* [Tesis]. Universitas Diponegoro.
- Citra Insani Ritonga. (2021). Analisis yuridis pertanggungjawaban atas Perbuatan wanprestasi dalam perjanjian asuransi kebakaran (Studi Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1).
- Gilang Chrisna Prayuda. (2013). *Asuransi Kerugian: Studi Tentang Asuransi Kebakaran Dengan Sistem Total Lost Only di PT. Jasindo Surakarta* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Junaidi Ganie. (2013). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kuat Ismanto. (2012). Principle Of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Epistemé*, 7(2).
- M. Suparman Sastrawijaja, & Endang. (2016). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuansian*. Alumni.
- Mehr, & Cammack. (1981). *Dasar-Dasar Asuransi*. Balai Aksara.
- Mehr, Cammack, & A Yasumi. (2010). *Manajemen Asuransi*. Balai Aksara.
- Radiks Purba. (1992). *Memahami Asuransi di Indonesia*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Riduan Syahrani. (2000). *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Alumni.
- Ridwan Khairandy. (2003). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Siti Hadijah. (2022). *Jenis dan Macam-macam Risiko Asuransi yang Wajib Diketahui*. <https://www.cermati.com/artikel/jenis-dan-macam-macam-risiko-asuransi-yang-wajib-diketahui>.
- Subekti. (2001a). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2001b). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- www.tokiomarine.com. (n.d.). *Asuransi Kebakaran*. <https://www.tokiomarine.com/id/id/non-life/products/personal/home/fire-insurance.html>.
- Zian Farodis. (2014). *Buku Pintar Asuransi: Menenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*. Laksana.